

PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Harta Bersama secara elektronik (e-Court) antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir 16 Maret 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.2, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kusmiadi, S.H., advokat pada kantor hukum Kusmiadi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Ciateul Tengah No. 22, Kota Bandung, dengan alamat domisili elektronik pada email: adimboy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3960/K/2024, tanggal 15 Nopember 2024, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir 16 Juni 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S.2, bertempat tinggal di DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nundang Rusmawan, SH, dan kawan-kawan Advokat, pada Kantor Hukum RUS & CO, beralamat di Graha Yarnati, Lantai 4 Room 406, Jalan Proklamasi No. 44, Menteng, Jakarta Pusat, 10320, dengan alamat domisili elektronik pada email: rusmawan.nundang@gmail.com, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor
4076/K/2024, tanggal 26 November 2024, dahulu sebagai
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Bandung Nomor 3085/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 11
November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan yang merupakan objek dalam perkara ini,
yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil merek BMW tipe X1 tahun 2011 nomor
polisi XXX, warna Hitam Metalik, nomor rangka XXX, nomor mesin XXX,
dan nomor BPKB XXX, Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat
yang belum dibagi;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak
mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah atau separoh) bagian dari harta bersama
sebagaimana terurai dalam diktum poin 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat membagi harta bersama tersebut sesuai dengan
haknyanya sebagaimana dinyatakan pada diktum poin 3 di atas, terhadap
objek pada diktum poin 2 di atas, jika tidak dapat dilakukan pembagian
secara riil (natura), maka dapat dilakukan dijual secara lelang yang
hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat sesuai dengan
haknyanya tersebut;

5. Menolak gugatan Penggugat mengenai utang Kredit xxx di PT. Bank xxx Jakarta;

Dalam rekonsensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;

Dalam konpensasi dan rekonsensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriah dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa hukumnya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bandung pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3085/Pdt.G/2024/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 15 November 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah dan diverifikasi pada hari Selasa, tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Kelas IA Nomor: 3085/Pdt.G/2024/PA.Badg yang telah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis pada tanggal 28 Oktober 2024 dan telah diucapkan secara elektronik serta terbuka Tertanggal 11 November 2024;

- Mengadili sendiri:

I. PRIMAIR:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM KONVENSİ:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban, Duplik, serta Kesimpulan dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek BMW tipe X1 tahun 2011, Nomor Polisi: XXX, warna hitam metalik, Nomor Rangka: XXX, Nomor Mesin: XXX, Nomor BPKB: T02131096 adalah harta pribadi Tergugat dan bukan bagian daripada harta bersama;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. DALAM REKONVENSİ:

1. Menerima dan mengabulkan Rekonvensi, Replik serta Kesimpulan dari Penggugat dR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek /type: Toyota/Yaris 1.5 E A/T, tahun 2015, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi: XXX, Nomor Rangka: XXX, Nomor Mesin: xxx adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dR dengan Tergugat dR;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil merek /type: Toyota/Yaris 1.5 E A/T, tahun 2015, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi: XXX, Nomor Rangka: XXX, Nomor Mesin: xxx adalah hak dari Penggugat

dR yang apabila dihitung dari taksiran harga jual sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), maka senilai Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) adalah bagian yang menjadi hak dari Penggugat dR;

4. Menghukum Tergugat dR untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama dengan membayar secara tunai, langsung, sekaligus dan seketika kepada Penggugat dR senilai Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesaat setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat dR untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat dR sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) per minggunya, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilaksanakan;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslag*) atas 1 (satu) unit mobil merek /type : Toyota/Yaris 1.5 E A/T, tahun 2015, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi: XXX, Nomor Rangka : XXX, Nomor Mesin: xxx;
7. Menyatakan putusan dalam Rekonvensi ini dapat dilaksanakan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voerraad*) walaupun belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*In kracht*);
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

A t a u

II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Permohonan Banding ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aqua Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 dan atas memori banding tersebut, Terbanding

telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah dan diverifikasi pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari PEMBANDING (Pembanding);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3085/Pdt.G/2024/PA.Badg Tanggal 11 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada PEMBANDING;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 dan diverifikasi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa berkas Bundel A dan Bundel B dengan nomor perkara 3085/Pdt.G/2024/PA.Badg dinyatakan telah lengkap sebagaimana Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Bandung, tanggal 03 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 11 Desember 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 15 November 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 4 (empat), sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. Sarif Usman, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Agustus 2024 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Terbanding, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3085/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, memori banding, kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak dan/atau tidak

lengkap (*Pluris Litis Consortium*) dengan alasan karena salah satu objek gugatan harta bersama yang diajukan oleh Terbanding adalah berkenaan dengan pasiva berupa utang kredit di PT. Bank, kantor cabang Jkt. KCK (Kantor Cabang Khusus), sehingga pihak PT. Bank (Persero) Tbk tersebut mempunyai legal standing dan merupakan pihak yang mempunyai hubungan langsung secara hukum sebagai kreditur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Pembanding *a quo* bukan menyangkut eksepsi kewenangan baik secara relatif maupun absolut, maka pemeriksaannya dilakukan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Terbanding tidak meminta pihak Bank untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum atau dihukum untuk mentaati putusan, oleh karenanya tidak ada alasan memasukkan pihak yang tidak ada kaitan langsung dengan petitum gugatan, adapun untuk memastikan ada tidaknya suatu perjanjian kredit dapat dilakukan dalam proses pembuktian dan hal ini sudah menyangkut pokok perkara, sehingga dengan demikian Bank tersebut tidak perlu untuk dijadikan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, karena eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Terbanding dengan alasan-alasan dan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa antara Terbanding dan Pembanding pernah menikah pada tanggal 26 November 2017 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung

dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 690/16/XI/2017 tertanggal 27 November 2017;

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bandung Nomor 668/AC/2024/PA.Badg pada tanggal 27 Februari 2024 antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi Perceraian;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Terbanding dan Pemanding telah memiliki harta kekayaan berupa:
 - Passiva, yaitu utang Kredit xxx di PT. Bank, kantor cabang Jkt. KCK (Kantor Cabang Khusus) yang berkedudukan di Jakarta Pusat atas nama Terbanding dan Pemanding selaku Penerima Kredit dengan pokok kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan suku bunga tetap selama jangka waktu kredit dengan perhitungan secara anuitet, yang dicairkan pada tanggal 29 Juli 2022 dengan pengembalian masa waktu/tenor cicilan selama 10 (Sepuluh) tahun atau 120 (seratus dua puluh) bulan dari bulan Agustus 2022 hingga 28 Juli 2032 dengan pengembalian pinjaman pokok dan bunga setiap bulannya pada tanggal 28 sebesar Rp5.397.400,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), sebagaimana tertuang dalam Addendum Perjanjian Kredit xxx Nomor xxx tanggal 29 Juli 2022. Sedangkan sisa utang pokok kredit Terbanding dan Pemanding di PT. Bank pada bulan Juni 2024 (diluar bunga pinjaman) adalah sebesar Rp351.886.093,00 (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah) dan sisa bunga pinjaman yaitu sebesar Rp171.661.707,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) masa waktu sisa tenor 97 bulan (dari bulan Juli 2024 sampai dengan Juli 2032), sehingga sisa pokok ditambah bunga menjadi sebesar Rp523.547.800,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 - Aktiva, berupa 1 (satu) unit mobil merek BMW tipe X1 tahun 2011 nomor polisi XXX, warna Hitam Metalik, nomor rangka XXX, nomor mesin XXX, dan nomor BPKB XXX yang dibeli secara tunai oleh

Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2022 dengan harga Rp192.500.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dana pembeliannya berasal dari utang Pinjaman Kredit Briguna Penggugat dan Tergugat di PT. Bank. Adapun surat-surat kepemilikan mobil merek BMW tipe X1 dengan Nomor Polisi XXX tersebut atas nama Tergugat, fisik mobil tersebut sejak dibeli hingga Gugatan ini didaftarkan berada dalam penguasaan Tergugat;

4. Bahwa sejak terjadi perceraian sampai dengan saat ini harta tersebut belum ditetapkan sebagai harta bersama beserta pembagiannya;

Bahwa karena itu Terbanding mohon kepada Pengadilan agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Terbanding dan Pemanding dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut merupakan bagian Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi merupakan bagian Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Terbanding tersebut dalam jawabannya Pemanding pada pokoknya sepanjang berkenaan dengan obyek gugatan dengan tegas menolak kebenaran dalil gugatan Terbanding tersebut dan mohon kepada Pengadilan agar gugatan Terbanding tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Terbanding yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh Pemanding adalah tentang adanya pernikahan dan perceraian yang terjadi antara Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut adalah objek perkara berupa utang kredit di bank kantor cabang Jkt.

KCK (Kantor Cabang Khusus) yang berkedudukan di Jakarta Pusat sejumlah Rp523.547.800,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat berupa mobil merek BMW tipe X1 tahun 2011 nomor polisi XXX, warna Hitam Metalik, nomor rangka XXX, nomor mesin XXX, dan nomor BPKB XXX yang dibeli secara tunai oleh Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2022 dengan harga Rp192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Terbanding dibantah atau tidak diakui kebenarannya oleh Pembanding, maka kepada Terbanding dibebani wajib pembuktian dan kemudian wajib pembuktian dibebankan pula kepada Pembanding, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya itu Terbanding telah mengajukan alat-alat bukti yakni bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.26 beserta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I Terbanding(rekan kerja Terbanding), dan Saksi II Terbanding (rekan kerja Terbanding), yang memberikan keterangan sebagaimana berita acara sidang halaman 187 sampai dengan halaman 190; Sedangkan untuk menguatkan bantahannya tersebut Pembanding telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.8 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi I Pembanding(mitra kerja Penggugat), Saksi II Pembanding(teman Pembanding) dan Saksi III Pembanding(teman kerja Pembanding) yang memberikan keterangan sebagaimana berita acara sidang halaman 230 sampai dengan halaman 234;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 668/AC/2024/PA.Badg tanggal 27 Februari 2024 yang bersesuaian dengan bukti T.2 berupa Fotokopi dari *printout* Putusan Nomor 5333/Pdt.G/2023/PA.Badg tertanggal 23 Januari 2023, bermeterai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Terbanding dengan Pemanding telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terbanding mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (*standing in iudicio*), karenanya perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. (Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Briguna Nomor xxx tertanggal 29 Juli 2022), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan ternyata dalam perjanjian kredit tersebut tidak ada tandatangan Pemanding, sedangkan kekuatan hukum suatu perjanjian terletak pada pengakuan kebenaran isi dan kebenaran tanda tangan dalam perjanjian tersebut, oleh karenanya bukti tersebut hanya mengikat kepada Terbanding yang membubuhkan tandatangan dalam Perjanjian Kredit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Terbanding yang menyatakan sisa utang kredit pada bank sejumlah Rp523.547.800,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) merupakan kredit bersama antara Terbanding dan Pemanding harus dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara berupa 1 (satu) unit mobil merek BMW tipe X1 tahun 2011 nomor polisi XXX, warna Hitam Metalik, nomor rangka XXX, nomor mesin XXX, dan nomor BPKB XXX, Pemanding dalam jawabannya tidak menyangkal keberadaan mobil tersebut, namun menolak bahwa mobil tersebut sebagai harta bersama melainkan milik sendiri Pemanding sebagai hadiah dari Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pemanding telah mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hanya mengetahui cerita bahwa Pemanding diberi hadiah mobil BMW, tanpa mengetahui langsung proses akad hadiah (hibahnya) dari Terbanding kepada Pemanding, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut secara materil tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena sifatnya *de auditu*, oleh karena itu dalil bantahan Pemanding harus dinyatakan tidak terbukti

dan karenanya pula harus dinyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merek BMW tipe X1 tahun 2011 nomor polisi XXX, warna Hitam Metalik, nomor rangka XXX, nomor mesin XXX, dan nomor BPKB XXX adalah sebagai harta bersama Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan tersebut diperoleh ketika Terbanding dan Pemanding terikat dalam perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Dari ketentuan tersebut diperoleh pemahaman bahwa adanya harta bersama itu tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, namun lebih menekankan waktu perolehan hartanya yaitu pada masa ikatan perkawinan antara suami isteri, hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam hal ini kedua belah pihak beragama Islam, maka menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa telah ternyata di dalam berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama tidak didapat fakta yang menerangkan adanya perjanjian perkawinan mengenai pengaturan harta bersama tersebut, karenanya maka penyelesaian obyek gugatan dalam hal ini dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah, apakah benar bahwa obyek sengketa itu belum dibagi dua dimana seperdua bagian dari harta tersebut merupakan bagian Penggugat yang belum diterima sebagaimana yang didalilkan Penggugat, ataukah hak milik penuh Tergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pembanding tidak dapat membuktikan bantahannya bahwa mobil tersebut telah dihibahkan oleh Terbanding, sebaliknya Terbanding telah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil merek BMW tipe X1 tahun 2011 nomor polisi XXX, warna Hitam Metalik, nomor rangka XXX, nomor mesin XXX, dan nomor BPKB XXX, tersebut merupakan harta bersama Terbanding dengan Pembanding yang diperoleh dalam masa perkawinan yang belum dibagi dua;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa obyek gugatan berupa 1 (satu) unit mobil merek BMW tipe X1 tahun 2011 nomor polisi XXX, warna Hitam Metalik, nomor rangka XXX, nomor mesin XXX, dan nomor BPKB XXX telah terbukti diperoleh dalam masa perkawinan yang merupakan harta bersama oleh karena itu pula maka gugatan Terbanding pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menetapkan obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas sebagai harta bersama dapat dikabulkan dan selanjutnya ditetapkan masing-masing Terbanding dan Pembanding berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini harta bersama tersebut dikuasai oleh Pembanding, maka kepada Pembanding dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Terbanding, jika pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi untuk Tergugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan reconvensi yang mendalilkan bahwa selama perkawinan berlangsung telah dimiliki pula harta bersama berupa satu unit mobil merek /type: Toyota/Yaris 1.5 E A/T, tahun 2015, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi: XXX, Nomor Rangka: XXX, Nomor Mesin: xxx;

Menimbang, bahwa atas gugatan reconvensi tersebut Terbanding menyatakan menolak keberadaan harta bersama berupa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pembanding telah mengajukan bukti-bukti berupa T.1 sampai T.8 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi I Pembanding (mitra kerja Tergugat), Saksi II Pembanding (teman Tergugat) dan Saksi III Pembanding (teman kerja) yang telah memberikan keterangan sebagaimana dalam berita acara sidang halaman 230 sampai dengan halaman 234;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding, karena dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan tidak cukup kuat membuktikan bahwa Pembanding dan Terbanding memiliki satu unit mobil merek Toyota Yaris 1.5 E A/T, tahun 2015, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi: XXX, Nomor Rangka: XXX, Nomor Mesin: xxx, karenanya gugatan reconvensi Pembanding mengenai satu unit mobil sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding selain dan selebihnya, karena berkaitan dengan gugatan pokok harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, selain yang telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dan menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama

telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum serta penerapan hukumnya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding hanya merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik Pembanding, tidak ada hal yang baru, karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3085/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriah patut untuk dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-Undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. Memperkuat putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3085/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohamad H. Daud, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Mohamad H. Daud, M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

3. Meterai : Rp 10.000,00 +
Jumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Dr. H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

